

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.007 TAHUN 2010

TENTANG
PENYIAPAN DAN PENYEBARAN *AERODROME FORECAST* UNTUK
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan internasional yang diterbitkan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), maka perlu dilakukan penyiapan dan penyebaran *Aerodrome Forecast* untuk pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Penyiapan dan Penyebaran *Aerodrome Forecast* Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/ PKBMG.01/2006;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Penyebutan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : 1. *Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation*, edisi 16, Juli 2007;

2. *Technical Regulation World Meteorological Organization No.49*, Volume II; tahun 2007;

3. *Manual on Codes, International Codes*, Vol. 1.1 (*Annex II to WMO Technical Regulations part A - Alphanumeric Codes*, 1995 edition, *Suplement No. 6*, tahun 2007);

4. *Amendment 74 to the International Standards and Recommended Practices Meteorological Service for International Air Navigation Annex 3*, tahun 2008;

5. *Aeronautical Meteorological Codes, Commission for Aeronautical Meteorology, CAeM/PROMET/DOC.6(1)*, tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYIAPAN DAN PENYEBARAN *AERODROME FORECAST* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Aerodrome Forecast* yang untuk selanjutnya disebut TAF adalah nama sandi untuk prakiraan cuaca di bandar udara.
2. Stasiun Meteorologi adalah stasiun meteorologi untuk pelayanan penerbangan.
3. Penyandian adalah kegiatan pembuatan informasi meteorologi penerbangan dalam bentuk sandi.
4. *Aeronautical Fixed Telecommunication Network* yang selanjutnya disebut AFTN adalah jaringan telekomunikasi tetap untuk pelayanan penerbangan.
5. *Computerized Message Switching System* yang selanjutnya disebut CMSS adalah jaringan telekomunikasi untuk mengirim dan menerima data meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Periode Validitas TAF adalah masa berlakunya TAF.

7. Deputi adalah deputi yang bertanggung jawab dibidang meteorologi penerbangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi Penyiapan TAF, Penyebaran dan Pertukaran TAF, dan Pembagian Tanggung Jawab Penyiapan dan Penyebaran TAF.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini untuk memberikan pedoman dalam penyiapan, penyebaran dan pertukaran TAF, dan pembagian wilayah tanggung jawab Stasiun Meteorologi untuk pelayanan penerbangan.

BAB III PENYIAPAN TAF

Pasal 4

- (1) TAF wajib disiapkan untuk dipergunakan dalam menunjang keselamatan penerbangan.
- (2) Penyiapan TAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga prakirawan di Stasiun Meteorologi sesuai wilayah tanggung jawabnya.

- (3) Penyiapan TAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. analisis data;
 - b. pembuatan prakiraan cuaca di bandar udara; dan
 - c. penyandian TAF.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyiapan TAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Deputi.

BAB IV

PERIODE VALIDITAS TAF

Pasal 6

- (1) TAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai Periode Validitas TAF tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Periode Validitas TAF tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Deputi.

BAB V

PENYEBARAN DAN PERTUKARAN TAF

Pasal 7

Stasiun Meteorologi melakukan pertukaran dan penyebaran TAF untuk kepentingan pelayanan penerbangan nasional dan internasional.

Pasal 8

- (1) Pertukaran dan penyebaran TAF untuk kepentingan pelayanan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Stasiun Meteorologi melalui jaringan CMSS.
- (2) Pertukaran dan penyebaran TAF untuk kepentingan pelayanan penerbangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Stasiun Meteorologi melalui jaringan CMSS dan AFTN.

Pasal 9

Dalam hal Stasiun Meteorologi tidak mempunyai fasilitas komunikasi berupa jaringan CMSS dan/atau AFTN atau jaringan CMSS dan/atau AFTN yang tersedia dalam keadaan tidak berfungsi, penyebaran dan pertukaran TAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan jaringan komunikasi yang lain.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pertukaran dan Penyebaran TAF diatur dengan Peraturan Deputi.

BAB VI

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN PENYEBARAN TAF

Pasal 11

- (1) Stasiun Meteorologi Klas I wajib melakukan penyiapan dan penyebaran TAF di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Penyiapan dan penyebaran TAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Stasiun Meteorologi Klas III; dan
 - b. Stasiun Meteorologi Klas IV.

Pasal 12

Stasiun Meteorologi Klas II wajib menyiapkan TAF bagi Stasiun Meteorologi setempat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah tanggung jawab Stasiun Meteorologi Klas I penyedia TAF diatur dengan Peraturan Deputi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai Tata Cara Penyandian yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Nomor KEP.13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyandian *Aerodrome Forecast* (TAF) Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Deputi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2010
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

**Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2010**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 275